



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN**  
**Nomor : 400.7/187/LB-01.1/XII/2024**

Tentang

**TIM PEMERIKSAAN SAMPEL UJI KLINIS**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka pemeriksaan sampel Uji Klinis Terbuka Obat Halmin Sebagai Kandidat Suplemen Albumin dari Ikan Toman pada Subyek Tuberkulosis Paru Sensitif OAT (Obat Anti Tuberkulosis) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNHAS maka perlu segera dibentuk Tim Pemeriksaan Sampel Uji Klinis pada UPT RSUD Labuang Baji;
  2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Tim Pemeriksaan Sampel Uji Klinis;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur UPT RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
  5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
  6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU** : Membentuk Tim Pemeriksaan Sampel Uji Klinis pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Propinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Pemeriksaan Sampel Uji Klinis UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Diklit.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Desember 2024  
Direktur



dr. Rachmawati Syahrir, SpKK < M.Kes  
Pangkat Pembina Tk.I, (IV.b)  
NIP. 19750312 200312 2 005

LAMPIRAN : Keputusan Direktur UPT RSUD. Labuang Baji Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal : 16 Desember 2024  
Nomor : 400.7/187/LB-01.1/XII/2024  
Tentang : Tim Pemeriksaan Sampel Uji Klinis pada UPT RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

---

**SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN SAMPEL UJI KLINIS  
UPT RSUD LABUANG BAJI PROV. SULSEL  
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Wadir Pelayanan Medik, Keperawatan & Diklit  
Ketua : Dr.dr.Jamaluddin, Sp.P (K)  
Anggota Tim : 1. Astuty Fridawanty,Amd.Rad (Radiologi)  
2. Israwati, S.Si (Laboratorium)  
3. Rasmi, S.Kep.Ns (Klinik Paru)

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Desember 2024  
Direktur



**dr.Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes**  
Pangkat Pembina Tk.I, (IV.b)  
NIP. 19750312 200312 2 005